



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 36);
10. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 4).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah pimpinan atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala.....

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar pemilih sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
24. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 4

(1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau ;

c. ketersediaan.....

- c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. Kecamatan.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- (4) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara;
- d. Penghitungan suara; dan
- e. Penetapan.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan Kepala Desa; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal....

Pasal 8

Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2

Penetapan Pemilih

Pasal 9

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk; dan
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 10

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;

c. telah...

- c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; dan
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 11

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pemilihan ataupun anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
- a. pemilih terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di daerah tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun; dan/atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 13

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.

(3) Pencatatan....

- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Format daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 15

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 16

- (1) DPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (3) Format DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 17

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 18

- (1) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

(2) Format...

- (2) Format daftar rekapitulasi pemilihan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 19

DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

Bagian Ketiga

Kampanye

Pasal 20

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.

Pasal 21

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 22

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;

d. penyebaran...

- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Pelaksana kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa;
- c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Pejabat BUMN/BUMD, Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Kepolisian/TNI

Pasal 24

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 25

- (1) Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan harus membersihkan seluruh alat peraga kampanye.
- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 26

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (3), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon.
- (2) Pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan memasukkan surat suara dalam kotak suara salah satu calon yang dipilih.

Pasal 27

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau termasuk oleh orang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah, Lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 29

- (1) Pemilih tuna netra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih dan disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon Kepala Desa.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 30

Pemilih yang sedang dalam keadaan sakit dan tidak dapat hadir ke TPS maka panitia pemilihan dan disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon Kepala Desa mendatangi pemilih untuk memberikan hak suaranya.

Pasal 31

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Calon dan/atau saksi dari calon dan pemantau.
- (3) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh kedua panitia pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

- (4) Format berita acara pembukaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (5) Format berita acara pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan serta perhitungan jumlah setiap dokumen dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 32

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), panitia pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih diberi kesempatan oleh panitia pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, kemudian panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, kemudian panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 33

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) tambah 1 (satu) dari jumlah seluruh pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap;
 - b. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, maka waktu pemilihan Kepala Desa diperpanjang paling lama 3 (tiga) jam untuk memenuhi quorum yang telah ditentukan.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi juga, kotak suara tidak dibuka dan diamankan oleh muspika.
- (4) Dalam hal batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum belum juga tercapai, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa bagi pemilih yang belum memberikan hak pilihnya, dilanjutkan pada hari berikutnya.
- (5) Pemilihan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan oleh ketua P2K dan ditetapkan dalam berita acara pemilihan.
- (6) Dalam hal pemilihan lanjutan tidak terpenuhi quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan P2K melaporkan kepada BPD.

Pasal 34

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri serta disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia pemilihan.
- (5) Panitia membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditanda tangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditanda tangani oleh saksi calon.

(6) Panitia.....

- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (9) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanunini.

Pasal 35

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Kepala Desa atau tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 36

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan.

(3) Bupati.....

- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dari BPD.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengangkatan dan pengesahan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI BUMN/BUMD SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Paragraf 1

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 37

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai bakal calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari PNS dan Pegawai BUMN/BUMD

Pasal 39

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Pegawai BUMN/BUMD harus mendapat izin tertulis dari atasan langsung.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, status kepegawaian, hak dan kewajiban lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BUMN/BUMD yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB V

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH DESA

Pasal 40

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 enam bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.

(3) Masa.....

- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 41

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepala pimpinan BPD.

Pasal 42

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan ; dan atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 43

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran pendapatan dan belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka 15 (lima belas) hari;
 - e. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. Penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

(3) Tahapan.....

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh panitia pemilihan;
- b. Pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui pemungutan suara;
- c. Pelaksanaan pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- d. Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
- e. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.

(4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.

(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4):

- a. Tokoh adat;
- b. Tokoh agama;
- c. Toko masyarakat;
- d. Toko pendidikan;
- e. Perwakilan kelompok tani;
- f. Perwakilan kelompok nelayan;
- g. Perwakilan kelompok perajin;
- h. Perwakilan kelompok perempuan;
- i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
- k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.

(7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

(8) Tahapan....

- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 45

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (2) Dana bantuan dari APBDesa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 46

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 28 Februari 2018 M
12 J. Akhir 1439 H

BUPATI SIMEULUE, 


ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 28 Februari 2018 M
12 J. Akhir 1439 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE, 


AHMADLYAH

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2018 NOMOR 43

NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH:
(6/20/2018).

Lampiran I – QANUN KABUPATEN SIMEULUE
Nomor : 4 Tahun 2018
Tanggal : 28 Februari 2018 M
12 J. Akhir 1439 H
Tentang : Pemilihan Kepala
Desa Secara Serentak

FORMAT DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
TAHUN

Dusun :

TPS :

No	NIK	Nama Pemilih	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	L/P	Alamat	Ket
1								
2								
3								
4								
5								
Dst								

PANITIA PEMILIHAN
KETUA,

(.....)

Lampiran II – QANUN KABUPATEN SIMEULUE

Nomor : 4 Tahun 2018

Tanggal : 28 Februari 2018 M
12 J. Akhir 1439 H

Tentang : Pemilihan Kepala
Desa Secara Serentak

FORMAT DAFTAR PEMILIH TETAP

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
TAHUN

Dusun :

TPS :

No	NIK	Nama Pemilih	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	L/P	Alamat	Ket
1								
2								
3								
4								
5								
Dst								

PANITIA PEMILIHAN
KETUA,

(.....)

Lampiran III – QANUN KABUPATEN SIMEULUE
Nomor : 4 Tahun 2018
Tanggal : 28 Februari 2018 M
12 J. Akhir 1439 H
Tentang : Pemilihan Kepala
Desa Secara Serentak

FORMAT REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TETAP

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
TAHUN

No	DUSUN	JUMLAH		JUMLAH SELURUHNYA	KET
		L	P		
1					
2					
3					
4					
5					
dst	JUMLAH				

PANITIA PEMILIHAN
KETUA,

(.....)

Lampiran IV- QANUN KABUPATEN SIMEULUE

Nomor : 4 Tahun 2018

Tanggal : 28 Februari 2018 M
12 J. Akhir 1439 H

Tentang : Pemilihan Kepala
Desa Secara Serentak

FORMAT BERITA ACARA PENGIDENTIFIKASI JENIS DAN JUMLAH DOKUMEN
SERTA PERALATAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA
PENGIDENTIFIKASI JENIS DAN JUMLAH DOKUMEN SERTA PERALATAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu
..... di Desa Kecamatan, kami yang bertanda tangan
dibawah ini masing-masing :

1. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
4. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
5. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
6. Calon Kepala Desa;
7. Calon Kepala Desa;
8. Calon Kepala Desa;
9. Calon Kepala Desa;
10. Calon Kepala Desa;

Sebelum Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan terlebih
dahulu Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa melakukan
Pengidentifikasi Jenis dan Jumlah Dokumen dan Peralatan sebagai berikut :

1. sebanyak
2. sebanyak
3. sebanyak
4. sebanyak
5. sebanyak
6. sebanyak
7. Dst

Maka bersama ini kami menyatakan secara bersama setuju untuk menggunakan
dokumen dan peralatan tersebut diatas dalam pemungutan suara Pemilihan
Kepala Desa pada Desa Kecamatan Kabupaten Simeulue.

Demikian Berita Acara ini kami perbuat dengan sebenarnya dan sejujur-jujurnya.

Diperbuat di Desa
Pada tanggal tersebut diatas.

PARA CALON KEPALA DESA :

1.
2.
3.

4.
5.

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Tahun

1.
Ketua Panitia
2.
Sekretaris Panitia
3.
Anggota Panitia
4.
Anggota Panitia
5.
Anggota Panitia

Lampiran V – QANUN KABUPATEN SIMEULUE

Nomor : 4 Tahun 2018

Tanggal : 28 Februari 2018 M
12 J. Akhir 1439 H

Tentang : Pemilihan Kepala
Desa Secara Serentak

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA

BERITA ACARA

HASIL PENGHITUNGAN SUARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu
..... di Desa Kecamatan, kami yang bertanda tangan
dibawah ini masing-masing :

1. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
4. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
5. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
6. Calon Kepala Desa;
7. Calon Kepala Desa;
8. Calon Kepala Desa;
9. Calon Kepala Desa;
10. Calon Kepala Desa;

Menyatakan dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya bahwa :

1. Pelaksanaan Perhitungan hasil pemungutan surat suara dalam Pemilihan
Kepala Desa Kecamatan Tahun yang
berlangsung pada tanggal bulan Tahun dengan hasil
perolehan suara sebagai berikut :

- a. Calon dengan nomor urut 1 atas nama memperoleh suara
- b. Calon dengan nomor urut 2 atas nama memperoleh suara
- c. Calon dengan nomor urut 3 atas nama memperoleh suara
- d. Calon dengan nomor urut 4 atas nama memperoleh suara
- e. Calon dengan nomor urut 5 atas nama memperoleh suara

2. Jumlah pemilih terdaftar : orang

3. Jumlah pemilih yang hadir memberikan suara : orang

4. Jumlah pemilih yang tidak hadir : orang

5. Jumlah surat suara yang batal : orang

6. Dalam pelaksanaan perhitungan surat suara dimaksud tidak terdapat hal-hal
yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan
Daerah Kabupaten Simeulue Nomor Tahun 2017 tentang Pemilihan
Kepala Desa.

7. Dalam perhitungan hasil pemungutan surat suara dimaksud dihadiri oleh saksi-saksi yang ditunjuk dengan surat kuasa oleh para calon Kepala Desa serta dihadiri oleh Camat dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panitia Pemilihan dan Masyarakat.
8. Kami bersedia ditindak dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku apabila pernyataan dan keterangan dalam Berita Acara ini tidak sesuai dengan kenyataannya.

Demikian berita Acara ini kami perbuat dengan sebenarnya dan sejujur-jujurnya.

Diperbuat di Desa
Pada tanggal tersebut diatas.

PARA CALON KEPALA DESA :

1.
1.
2.
3.
4.

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Tahun

1.
Ketua Panitia
2.
Sekretaris Panitia
3.
Anggota Panitia
4.
Anggota Panitia
5.
Anggota Panitia
